



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

JALAN ISKANDAR MUDA NO. 1A TELEPON (0645) – 43019, 40206
FACXIMILE (0645) – 40270
LHOKSEUMAWE

Kode Pos 24351

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Nomor 800/140/2023**

**TENTANG
PENETAPAN / PENEMPATAN PENGUMPUL DATA
PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pengumpul data dalam mendata potensi Pertanian Kecamatan, maka dipandang perlu Menetapkan/menempatkan Pengumpul data pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Menetapkan dalam suatu Keputusan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara;
4. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan/menempatkan Pengumpul data pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 yang namanya dan tempat tugasnya sebagaimana tercantum pada pada lajur 2 (dua) dan 3 (tiga) lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengumpul data mempunyai tugas :
- Mendata potensi Pertanian Kecamatan per hari dan per bulannya
 - Memonitor perkembangan laporan luas tanam dan luas panen hasil pertanian di kecamatan dan dilaporkan dalam Aplikasi SI PDPS dan Banpem
 - Merekap laporan statistik pertanian (luas tanam, luas panen dan produksi) setiap bulan
 - Mengumpulkan data, mengakomodasi permasalahan pertanian di lapangan
 - Mengambil Ubinan Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - Dalam melaksanakan tugasnya Pengumpul data berkoordinasi dengan instansi terkait baik di Kabupaten maupun di Kecamatan
 - Melaksanakan tugas di kecamatan yang diberikan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara .
- KETIGA : Pengumpul data dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe

Pada tanggal 20 Desember 2023 M

07 Jumadil Akhir 1445 H

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Aceh Utara


Erwandi, SP., M.Si

Pembina Tk.I / NIP. 19771101 200112 1 004